

FAKTOR PENDORONG DAN TANTANGAN ADOPSI AI DALAM PENGAJARAN FIQIH DI MADRASAH TSANAWIYAH: KAJIAN PUSTAKA SISTEMATIS

Diana

STAI Al-Falah Banjarbaru
dianabjm2019@gmail.com

Abstract

Advances in artificial intelligence (AI) present both opportunities and challenges for the development of Fiqh teaching in Madrasah Tsanawiyah. This study aims to analyse the driving factors and challenges faced in the adoption of AI in Fiqh teaching through a systematic literature review. The findings indicate that the driving factors for AI adoption include the ability to personalise learning, increased interactivity, expanded access to learning resources, greater efficiency in teachers' tasks, the provision of rapid feedback, the development of adaptive assessment, and enhanced student motivation and engagement. Meanwhile, the challenges identified include infrastructure limitations, the digital divide, low AI literacy among teachers and students, potential inaccuracies in religious content, algorithmic bias, data privacy issues, plagiarism, over-reliance on technology, and a reduction in humanistic interaction. The adoption of AI in the teaching of Fiqh must be carried out selectively, ethically, and contextually, whilst remaining under the supervision of teachers. AI should be positioned as a learning aid, whilst teachers remain the pedagogical guides, moral mentors, and primary validators of religious material.

Keywords: *artificial intelligence; Fiqh learning; Madrasah Tsanawiyah; Islamic education; technology adoption; digital literacy; systematic literature review.*

Abstrak

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan tantangan yang dihadapi dalam adopsi AI pada pengajaran Fiqih melalui kajian pustaka sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor pendorong adopsi AI meliputi kemampuan personalisasi pembelajaran, peningkatan interaktivitas, perluasan akses terhadap sumber belajar, efisiensi tugas guru, pemberian umpan balik secara cepat, pengembangan asesmen adaptif, serta peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Sementara itu, tantangan yang ditemukan mencakup keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses digital, rendahnya literasi AI guru dan siswa, potensi ketidakakuratan materi keagamaan, bias algoritmik, persoalan privasi data, plagiarisme, ketergantungan teknologi, dan berkurangnya interaksi humanistik. Adopsi AI dalam pengajaran Fiqih perlu dilakukan secara selektif, etis, kontekstual, dan tetap berada di bawah pengawasan guru. AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu pembelajaran, sedangkan guru tetap menjadi pengarah pedagogis, pembimbing moral, dan validator utama materi keagamaan.

Kata kunci: kecerdasan artifisial; pembelajaran Fiqih; Madrasah Tsanawiyah; pendidikan Islam; adopsi teknologi; literasi digital; kajian pustaka sistematis.

Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan artifisial telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. AI tidak lagi hanya digunakan dalam bidang komputasi atau industri, tetapi mulai dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, asesmen, pemberian umpan balik, serta personalisasi pengalaman belajar siswa (Aslan Aslan & Pong, 2026); (Busnawir & Aslan, 2026). Dalam konteks pendidikan, AI dapat dipahami sebagai teknologi yang mampu memproses data, mengenali pola, menghasilkan informasi, dan memberikan rekomendasi tertentu untuk membantu proses pengambilan keputusan. Perkembangan generative AI, seperti chatbot dan aplikasi pembuat konten, semakin memperluas kemungkinan pemanfaatan teknologi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun demikian, penerapan AI dalam pendidikan tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis, karena penggunaannya juga menyangkut aspek pedagogis, etis, sosial, budaya, dan kelembagaan (Rahmawati dkk., 2025). Waelen, (2023) menekankan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan perlu diarahkan pada pendekatan yang berpusat pada manusia, melindungi agensi peserta didik, menjamin inklusivitas, serta memperhatikan keamanan dan validasi etis sebelum suatu teknologi diterapkan secara institusional.

Kehadiran AI dalam pendidikan pada dasarnya menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Teknologi ini dapat membantu guru mengembangkan materi yang bervariasi, menyusun pertanyaan evaluasi, memberikan penjelasan alternatif, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. AI juga dapat digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran adaptif yang mampu memberikan materi atau latihan berdasarkan tingkat penguasaan siswa. Kajian sistematis mengenai penerapan AI dalam pendidikan menunjukkan bahwa teknologi tersebut banyak dimanfaatkan untuk personalisasi pembelajaran, asesmen dan evaluasi, sistem tutor cerdas, serta pemetaan profil peserta didik (Zawacki-Richter dkk., 2019). Namun, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian AI dalam pendidikan masih lebih banyak berorientasi pada aspek teknologi dibandingkan perspektif guru dan teori pedagogis. Oleh karena itu, efektivitas AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran.

Dalam pendidikan Islam, penerapan AI memerlukan perhatian yang lebih kompleks karena proses pembelajaran tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk akhlak, sikap keberagamaan, tanggung jawab moral, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam menempatkan guru bukan sekadar sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai teladan, pembimbing, fasilitator, dan figur otoritatif dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, penggunaan AI dalam pendidikan Islam harus mempertimbangkan hubungan antara pengetahuan, nilai, adab, dan praktik keberagamaan. AI dapat membantu menyediakan informasi dan alternatif sumber belajar, tetapi tidak dapat menggantikan peran guru dalam memberikan keteladanan, membangun dialog moral, memahami kondisi emosional siswa, dan mengarahkan mereka untuk menerapkan pengetahuan secara bertanggung jawab. Perspektif

humanistik tersebut penting agar digitalisasi pendidikan Islam tidak berujung pada pengurangan makna pendidikan menjadi sekadar transfer informasi berbasis teknologi (Rahmawati dkk., 2025).

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peluang sekaligus tantangan besar dalam pemanfaatan AI adalah Fiqih. Fiqih merupakan bidang kajian yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Materi Fiqih di Madrasah Tsanawiyah mencakup berbagai tema, seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, muamalah, makanan dan minuman halal, serta persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karakteristik materi tersebut menuntut siswa tidak hanya menghafal definisi dan ketentuan hukum, tetapi juga memahami alasan, prosedur, perbedaan pendapat, serta penerapannya dalam konteks nyata (Tuhuteru dkk., 2023). Oleh sebab itu, pembelajaran Fiqih membutuhkan pendekatan yang dialogis, kontekstual, dan aplikatif. Penggunaan AI berpotensi membantu menghadirkan studi kasus, simulasi, latihan adaptif, dan penjelasan tambahan yang dapat membuat materi Fiqih lebih dekat dengan pengalaman siswa.

Pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, pembelajaran Fiqih memiliki posisi penting karena siswa berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan keterkaitan antara pengetahuan keagamaan dan praktik kehidupan. Siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu perbuatan memiliki hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tetapi juga perlu memahami cara menerapkannya secara tepat dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, AI dapat dimanfaatkan untuk menyajikan kasus-kasus kontekstual, misalnya hukum transaksi menggunakan dompet digital, etika jual beli melalui platform daring, penggunaan media sosial, konsumsi produk halal, atau pelaksanaan ibadah dalam situasi tertentu. Pembelajaran berbasis kasus tersebut dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, keluaran AI harus tetap diverifikasi karena teknologi tersebut dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak menjelaskan perbedaan pendapat ulama secara memadai (Herani & Angela, 2024).

Pemanfaatan AI dalam pembelajaran Fiqih juga dapat mendorong perubahan dari pola pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Melalui AI, siswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana, melakukan latihan berulang, dan mendapatkan umpan balik secara cepat. Guru dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa serta merancang kegiatan remedial atau pengayaan. Dalam penelitian mengenai strategi guru dalam memanfaatkan AI pada pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah, AI digunakan sebagai pendukung pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan berpusat pada siswa (Safrudin, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa AI dapat menjadi instrumen pedagogis yang bermanfaat apabila penggunaannya dirancang secara sadar dan tetap berada dalam pengawasan guru.

Selain meningkatkan interaktivitas, AI berpotensi membantu guru Fiqih dalam mengatasi keterbatasan waktu dan beban administratif. Guru dapat menggunakan AI untuk menyusun rancangan pembelajaran awal, membuat variasi pertanyaan, mengembangkan ilustrasi kasus, merangkum materi, dan menyusun instrumen evaluasi. Pemanfaatan tersebut memungkinkan guru memusatkan perhatian pada kegiatan yang lebih substansial, seperti membimbing diskusi, mengklarifikasi perbedaan pendapat, mengamati praktik ibadah, dan membina karakter siswa. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penyerahan seluruh proses pembelajaran kepada mesin (Safrudin, 2026). Guru tetap perlu memeriksa kesesuaian materi dengan kurikulum, tingkat perkembangan siswa, sumber hukum Islam, serta karakteristik lingkungan madrasah. Dalam hal ini, AI lebih tepat diposisikan sebagai asisten pedagogis, sedangkan keputusan akhir mengenai isi, metode, dan evaluasi pembelajaran tetap berada pada kewenangan guru (Rozikin dkk., 2024); (Osama dkk., 2026).

Meskipun memiliki berbagai potensi, adopsi AI dalam pengajaran Fiqih tidak terlepas dari persoalan kesiapan sumber daya manusia. Guru perlu memiliki literasi digital yang mencakup kemampuan menggunakan aplikasi, menyusun instruksi yang efektif, mengevaluasi keluaran AI, mengenali kesalahan informasi, dan melindungi data siswa. Literasi tersebut perlu dipadukan dengan kompetensi pedagogis dan penguasaan substansi Fiqih. Guru yang mampu menguasai ketiga aspek tersebut akan lebih siap memanfaatkan AI secara selektif dan kritis. Sebaliknya, guru yang hanya memiliki kemampuan teknis tanpa penguasaan materi keagamaan berisiko menerima keluaran AI secara mentah. Penelitian mengenai AI dalam pendidikan menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi teknis guru, lemahnya keterkaitan dengan teori pedagogis, dan kurangnya perhatian terhadap dimensi etis masih menjadi persoalan penting dalam integrasi AI di lembaga pendidikan (Bond dkk., 2018).

Tantangan lain berkaitan dengan ketepatan dan otoritas informasi keagamaan yang dihasilkan oleh AI. Sistem AI bekerja berdasarkan pola data yang tersedia, sehingga tidak selalu mampu membedakan antara sumber keagamaan yang otoritatif, pendapat populer, opini personal, dan informasi yang keliru. Dalam kajian Fiqih, persoalan tersebut menjadi penting karena suatu jawaban hukum dapat dipengaruhi oleh mazhab, metode istinbath, konteks sosial, dan pendapat ulama yang digunakan. Jawaban AI yang tampak meyakinkan belum tentu memiliki dasar dalil yang jelas atau sesuai dengan kurikulum Fiqih yang berlaku di madrasah. Bahkan, AI dapat menyajikan referensi yang tidak ditemukan atau menggabungkan beberapa pendapat tanpa memberikan penjelasan metodologis. Oleh karena itu, guru perlu melakukan fact-checking, menelusuri sumber primer dan sekunder, serta menjelaskan kepada siswa bahwa AI bukanlah mufti, ulama, atau pengganti otoritas keilmuan Islam (Herani & Angela, 2024).

Persoalan etika juga menjadi aspek penting dalam adopsi AI pada pembelajaran Fiqih. Siswa dapat menggunakan AI untuk menyalin jawaban, menyelesaikan tugas tanpa proses berpikir, atau menghasilkan karya yang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan mereka. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu integritas akademik dan mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan analisis serta tanggung jawab belajar. Selain itu, penggunaan AI yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketergantungan teknologi dan mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Dalam pendidikan Fiqih, interaksi

tersebut memiliki nilai penting karena pembelajaran tidak hanya menyampaikan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk adab, kesadaran moral, dan kebiasaan beragama. Oleh sebab itu, penggunaan AI harus disertai aturan yang jelas mengenai transparansi penggunaan, atribusi, pemeriksaan tugas, pengembangan penilaian autentik, dan penguatan pendidikan karakter (Tarantang dkk., 2024).

Kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi juga dapat menghambat pemerataan adopsi AI di Madrasah Tsanawiyah. Tidak semua madrasah memiliki kualitas jaringan internet, perangkat digital, kapasitas anggaran, dan dukungan teknis yang sama. Madrasah yang berada di wilayah perkotaan mungkin lebih mudah mengakses platform AI, sedangkan madrasah di wilayah terpencil dapat menghadapi keterbatasan jaringan dan perangkat. Kesenjangan tersebut berpotensi menciptakan perbedaan kualitas pembelajaran dan memperlebar ketidaksetaraan antar-madrasah. Selain infrastruktur, diperlukan pula kebijakan kelembagaan yang mengatur keamanan data, pemilihan platform, pelatihan guru, mekanisme evaluasi, dan tanggung jawab pengguna. Elmiwati & Aslan, (2025) merekomendasikan agar institusi pendidikan mengembangkan kapasitas guru, melakukan validasi kelembagaan, melindungi keberagaman bahasa dan budaya, serta memastikan penggunaan AI tidak mengurangi hak dan agensi peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa adopsi AI dalam pengajaran Fiqih merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui ketersediaan teknologi. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh interaksi antara manfaat pedagogis, kesiapan guru, karakteristik siswa, dukungan madrasah, validitas sumber keagamaan, infrastruktur, regulasi, dan pertimbangan etis. Sampai saat ini, kajian mengenai AI dalam pendidikan masih banyak membahas pendidikan umum atau pendidikan tinggi, sedangkan penelitian yang secara khusus memetakan faktor pendorong dan tantangan adopsi AI dalam pengajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis secara sistematis berbagai literatur mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat adopsi AI dalam pengajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Fiqih yang inovatif, kritis, kontekstual, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka sistematis untuk mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan dengan faktor pendorong dan tantangan adopsi AI dalam pengajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Proses kajian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian, menentukan kata kunci pencarian, menelusuri literatur pada basis data Google Scholar, Garuda, dan lainnya. Literatur yang dipilih meliputi artikel jurnal, prosiding, buku dan dokumen lainnya yang terkait dengan AI, pendidikan Islam, pembelajaran Fiqih, madrasah, literasi digital, serta etika penggunaan teknologi (Walliman & Walliman, 2021); (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Faktor Pendorong Adopsi AI dalam Pengajaran Fiqih

Adopsi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam pengajaran Fiqih didorong oleh perkembangan teknologi pendidikan yang semakin mampu menyediakan pengalaman belajar yang adaptif, interaktif, dan berbasis data. AI dapat membantu mengolah informasi mengenai kebutuhan belajar siswa, menghasilkan materi, memberikan umpan balik, serta mendukung guru dalam merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam pendidikan Fiqih, teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran yang selama ini cenderung berorientasi pada penjelasan guru, pembacaan buku teks, dan hafalan ketentuan hukum. AI memungkinkan materi Fiqih disajikan melalui teks, gambar, video, simulasi, kuis, studi kasus, dan dialog interaktif. Dengan demikian, perkembangan AI menjadi salah satu faktor eksternal yang mendorong madrasah untuk menyesuaikan strategi pembelajarannya dengan tuntutan transformasi digital dalam pendidikan (W. R. Nasution & Aslan, 2025); (Liriwati, 2023). Sa'adah dkk., (2026) menegaskan bahwa AI dapat mendukung inovasi pembelajaran apabila digunakan secara bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Faktor pendorong yang paling menonjol adalah kemampuan AI dalam melakukan personalisasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman, kecepatan belajar, minat, dan kesulitan yang berbeda-beda dalam memahami materi Fiqih. Sebagian siswa mungkin mudah memahami konsep thaharah melalui penjelasan verbal, sedangkan siswa lain memerlukan diagram, video demonstrasi, atau contoh kasus. AI dapat membantu menyediakan variasi materi dan latihan berdasarkan kebutuhan tersebut. Sistem pembelajaran adaptif dapat memberikan pertanyaan yang lebih sederhana kepada siswa yang belum menguasai konsep dasar, sekaligus menyediakan soal analitis bagi siswa yang telah mencapai tingkat pemahaman lebih tinggi. Personalisasi semacam ini dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan mengurangi kesenjangan kemampuan di dalam kelas (Bond dkk., 2018). Dalam konteks pendidikan agama Islam, personalisasi pembelajaran juga dipandang sebagai salah satu peluang utama AI karena memungkinkan siswa memperoleh akses terhadap materi dan umpan balik yang lebih sesuai dengan kebutuhan individualnya.

AI juga mendorong adopsi dalam pembelajaran Fiqih karena mampu meningkatkan interaktivitas proses belajar. Materi Fiqih sering kali memuat konsep normatif yang membutuhkan penjelasan bertahap agar dapat dipahami oleh siswa Madrasah Tsanawiyah. Dengan bantuan AI, guru dapat mengembangkan percakapan simulatif, permainan edukatif, kuis langsung, peta konsep, dan skenario pemecahan masalah. Misalnya, siswa dapat diberikan kasus mengenai seseorang yang berada dalam perjalanan dan harus menentukan tata cara shalatnya, kemudian diminta menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan. Aktivitas semacam ini membuat siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berlatih menganalisis, membandingkan, dan mengambil keputusan. Media pembelajaran yang lebih

kreatif dan adaptif dapat meningkatkan perhatian, minat, serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama (Tarantang dkk., 2024).

Kebutuhan untuk menjadikan pembelajaran Fiqih lebih kontekstual juga menjadi faktor pendorong penggunaan AI. Fiqih tidak hanya membahas persoalan ibadah yang bersifat rutin, tetapi juga berhubungan dengan perubahan kehidupan sosial dan perkembangan teknologi. Siswa perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip Fiqih dapat digunakan untuk menganalisis persoalan kontemporer, seperti transaksi melalui dompet digital, jual beli daring, penggunaan media sosial, makanan hasil rekayasa teknologi, pinjaman digital, dan etika penggunaan kecerdasan buatan (Toha dkk., 2025). AI dapat membantu guru menyusun berbagai ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan siswa. Guru juga dapat memanfaatkan AI untuk mengembangkan pertanyaan pemantik yang menghubungkan materi Fiqih dengan pengalaman sehari-hari. Dengan cara tersebut, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat hubungan antara konsep hukum Islam dan realitas yang mereka hadapi.

Faktor pendorong berikutnya adalah kemampuan AI dalam memperluas akses terhadap sumber belajar. Siswa dan guru dapat menggunakan teknologi digital untuk memperoleh penjelasan tambahan, terjemahan istilah Arab, rangkuman materi, contoh penerapan hukum, dan perbandingan pendapat. Akses tersebut sangat membantu terutama ketika buku teks yang tersedia di madrasah terbatas atau ketika siswa memerlukan bahan pengayaan di luar jam pelajaran. Dalam pendidikan Islam, AI juga dapat mendukung pencarian ayat, hadis, istilah Fiqih, dan literatur keislaman melalui berbagai aplikasi digital. Namun, perlu ditekankan bahwa perluasan akses tidak berarti semua informasi yang dihasilkan AI dapat diterima secara langsung. Informasi yang diperoleh tetap harus diperiksa berdasarkan sumber yang memiliki otoritas. Pemanfaatan AI menjadi faktor pendorong yang positif apabila madrasah membangun kebiasaan literasi informasi dan verifikasi sumber secara bersamaan (Williamson, 2024).

AI berpotensi meningkatkan efisiensi kerja guru Fiqih sehingga menjadi alasan penting bagi madrasah untuk mengadopsinya. Guru dapat menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menyusun tujuan pembelajaran, membuat modul, mengembangkan lembar kerja, merancang soal, menyusun rubrik, dan memberikan alternatif aktivitas kelas. Pekerjaan administratif yang berulang dapat dikurangi sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan yang membutuhkan pertimbangan profesional dan sentuhan manusia. Dalam pengajaran Fiqih, guru dapat meminta AI membantu menyusun beberapa variasi studi kasus, kemudian memilih dan memperbaikinya sesuai dengan tingkat perkembangan siswa serta kurikulum yang berlaku. Efisiensi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran guru, melainkan mendukung guru agar dapat memusatkan perhatian pada pembimbingan, dialog, pembentukan sikap, dan penguatan praktik keagamaan siswa (Liriwati, 2023).

Kemampuan AI dalam memberikan umpan balik secara cepat juga menjadi pendorong adopsi yang penting. Dalam pembelajaran konvensional, guru sering mengalami keterbatasan waktu untuk memeriksa seluruh jawaban siswa secara mendalam dan memberikan komentar individual. AI dapat membantu memberikan umpan balik awal terhadap jawaban, menunjukkan bagian yang belum lengkap, serta menyarankan materi yang perlu dipelajari kembali. Dalam pembelajaran Fiqih, umpan balik dapat diarahkan pada pemahaman konsep,

ketepatan penggunaan istilah, kemampuan menjelaskan alasan hukum, dan penerapan ketentuan dalam suatu kasus. Meskipun demikian, umpan balik AI tetap perlu diperiksa oleh guru, khususnya apabila menyangkut perbedaan pendapat atau penilaian terhadap pemahaman keagamaan. Penggunaan AI sebagai pendukung umpan balik dapat membuat proses evaluasi lebih cepat dan membantu siswa memperbaiki kesalahan secara berkelanjutan (Williamson, 2024).

AI juga mendorong pengembangan bentuk asesmen yang lebih beragam dalam pembelajaran Fiqih. Evaluasi tidak harus terbatas pada soal pilihan ganda atau pertanyaan hafalan, tetapi dapat dikembangkan menjadi analisis kasus, penilaian argumentasi, refleksi, simulasi, dan tugas berbasis proyek. AI dapat membantu guru menghasilkan variasi soal berdasarkan tingkat kognitif, mulai dari pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, hingga penciptaan. Contohnya, siswa dapat diminta membandingkan dua situasi transaksi dan menjelaskan hukum masing-masing berdasarkan prinsip Fiqih muamalah (Toha dkk., 2025). AI dapat digunakan untuk memberikan variasi kasus, tetapi guru tetap menentukan indikator, kriteria keberhasilan, dan nilai-nilai yang hendak dikembangkan. Dengan demikian, adopsi AI didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas asesmen agar lebih autentik, beragam, dan mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (Auliya, 2026).

Meningkatnya motivasi dan keterlibatan siswa merupakan faktor lain yang mendorong pemanfaatan AI dalam pembelajaran Fiqih. Siswa Madrasah Tsanawiyah umumnya hidup dalam lingkungan digital dan terbiasa menggunakan perangkat teknologi untuk memperoleh informasi serta berkomunikasi. Integrasi AI dapat membuat proses pembelajaran lebih dekat dengan kebiasaan belajar mereka, selama penggunaannya diarahkan secara pedagogis (Fadriati dkk., 2026). Media interaktif, kuis digital, chatbot edukatif, dan simulasi dapat membangun suasana belajar yang lebih menarik dibandingkan pembelajaran yang hanya mengandalkan ceramah. Ketertarikan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi guru untuk mengembangkan diskusi yang lebih mendalam mengenai alasan hukum, nilai moral, dan hikmah suatu ketentuan Fiqih (Aslan, 2026). Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan untuk membuat pembelajaran menyenangkan, tetapi juga untuk mengarahkan siswa menuju pemahaman yang lebih reflektif.

Dorongan adopsi AI juga muncul dari kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Pembelajaran Fiqih dapat menjadi ruang untuk mengembangkan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Ketika siswa menggunakan AI untuk mencari penjelasan mengenai suatu persoalan Fiqih, mereka perlu belajar merumuskan pertanyaan, menilai kualitas jawaban, membandingkan sumber, dan menyusun kesimpulan. Proses tersebut dapat melatih siswa agar tidak menerima informasi secara pasif. Guru dapat merancang kegiatan kelompok yang meminta siswa menguji jawaban AI menggunakan buku Fiqih, dalil, dan pendapat ulama yang relevan. Pendekatan tersebut menjadikan AI sebagai objek evaluasi sekaligus alat bantu belajar, sehingga siswa memperoleh keterampilan teknologi tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab akademik (ASLAN, 2022).

Kesiapan dan motivasi guru merupakan faktor internal yang sangat menentukan adopsi AI dalam pembelajaran Fiqih. Guru yang memiliki sikap terbuka terhadap inovasi, kemauan belajar, dan keyakinan terhadap manfaat teknologi cenderung lebih siap mencoba berbagai bentuk integrasi AI. Sebaliknya, guru yang merasa teknologi mengancam profesinya atau terlalu sulit digunakan dapat menunjukkan resistensi. Oleh karena itu, adopsi AI perlu didukung oleh pelatihan yang tidak hanya mengajarkan cara menggunakan aplikasi, tetapi juga cara merancang pembelajaran, memeriksa keakuratan materi, melindungi data siswa, dan menjaga peran guru sebagai pembimbing moral. Kajian mengenai penerapan AI di pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi sangat bergantung pada keterlibatan pendidik dan kesesuaian penggunaannya dengan kebutuhan pedagogis (Waelen, 2023). Dalam pembelajaran Fiqih, penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguasaan substansi keislaman.

Dukungan kepala madrasah dan kebijakan kelembagaan turut menjadi faktor pendorong yang penting. Guru akan lebih mudah mengadopsi AI apabila madrasah menyediakan akses internet, perangkat, pelatihan, ruang berbagi praktik, dan kebijakan yang memberikan arah penggunaan teknologi. Kepemimpinan madrasah dapat mendorong guru untuk melakukan eksperimen terbatas, mengevaluasi hasilnya, dan mengembangkan praktik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dukungan kelembagaan juga diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak bergantung sepenuhnya pada inisiatif pribadi guru. Penelitian mengenai pemanfaatan AI dalam pendidikan Islam menunjukkan perlunya dukungan kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, pendanaan, dan kerja sama berbagai pihak agar teknologi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Hasil kajian pendidikan Islam, 2025). Dengan adanya kebijakan yang jelas, adopsi AI dapat berlangsung lebih terarah dan tidak menimbulkan perbedaan praktik yang terlalu besar antar-guru.

Kesesuaian AI dengan tuntutan pembaruan kurikulum juga dapat mendorong adopsinya dalam pengajaran Fiqih. Kurikulum pendidikan saat ini menekankan pembelajaran aktif, penguatan kompetensi, pemecahan masalah, literasi digital, dan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata. AI dapat mendukung tujuan tersebut melalui penyediaan sumber belajar yang bervariasi, aktivitas berbasis masalah, evaluasi adaptif, dan pengembangan proyek. Dalam mata pelajaran Fiqih, integrasi AI dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan siswa dalam memahami dalil, menganalisis persoalan, mengomunikasikan pendapat, dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Pembaruan kurikulum juga mendorong guru untuk mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil ujian, tetapi juga pada pembentukan kompetensi dan karakter. Dengan demikian, AI menjadi relevan karena dapat membantu menerjemahkan tujuan kurikulum ke dalam aktivitas pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif (Kasman dkk., 2025).

Secara keseluruhan, faktor pendorong adopsi AI dalam pengajaran Fiqih meliputi kemampuan personalisasi pembelajaran, peningkatan interaktivitas, perluasan akses sumber belajar, efisiensi kerja guru, pemberian umpan balik cepat, pengembangan asesmen autentik, peningkatan motivasi siswa, penguatan keterampilan abad ke-21, kesiapan guru, dukungan kepala madrasah, ketersediaan infrastruktur, serta kesesuaian dengan arah pembaruan

kurikulum. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa AI memiliki potensi untuk memperkaya pembelajaran Fiqih apabila ditempatkan sebagai alat bantu yang mendukung tujuan pendidikan Islam. Pemanfaatan AI tidak boleh hanya mengejar efisiensi atau mengikuti perkembangan teknologi, tetapi harus diarahkan pada peningkatan pemahaman, penguatan praktik keagamaan, pembentukan akhlak, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian mengenai strategi guru dalam pemanfaatan AI pada pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah juga menunjukkan bahwa AI dapat mendukung tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, faktor pendorong tersebut perlu diimbangi dengan validasi sumber keagamaan, pengawasan guru, literasi digital, dan kebijakan etis agar adopsi AI benar-benar memberikan manfaat bagi pembelajaran Fiqih.

Tantangan Adopsi AI dalam Pengajaran Fiqih

Adopsi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam pengajaran Fiqih menghadapi tantangan yang kompleks karena penerapannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut aspek pedagogis, keagamaan, etika, kelembagaan, dan sosial. Fiqih merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan hukum Islam, praktik ibadah, muamalah, serta pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Oleh sebab itu, penggunaan AI dalam pembelajaran Fiqih memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan AI untuk materi yang bersifat umum. AI dapat menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu tepat secara keilmuan, sesuai dengan mazhab atau kurikulum madrasah, dan relevan dengan konteks sosial siswa. Fadriati dkk., (2026) menegaskan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan perlu didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada manusia, perlindungan terhadap peserta didik, validasi kelembagaan, dan pengawasan etis (UNESCO, 2023).

Tantangan pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak Madrasah Tsanawiyah. Penerapan AI memerlukan perangkat digital, koneksi internet yang stabil, listrik yang memadai, akun pengguna, serta dukungan teknis yang berkelanjutan. Tidak semua madrasah memiliki kondisi fasilitas yang sama, khususnya madrasah yang berada di wilayah terpencil, daerah perbatasan, atau lingkungan dengan keterbatasan ekonomi (Solihin dkk., 2026). Ketika jaringan internet tidak stabil atau jumlah perangkat tidak mencukupi, penggunaan AI dalam pembelajaran menjadi tidak konsisten dan hanya dapat dilakukan oleh sebagian siswa. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan karena siswa yang memiliki perangkat pribadi akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih banyak dibandingkan siswa yang tidak memiliki akses teknologi. Kajian mengenai transformasi pendidikan Islam menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur dan akses digital masih menjadi hambatan penting dalam integrasi AI di lembaga pendidikan Islam (MURTAFI'AH, 2026).

Rendahnya literasi digital guru juga menjadi tantangan utama dalam adopsi AI untuk pengajaran Fiqih. Kemampuan menggunakan AI tidak cukup hanya dengan mengetahui cara membuka aplikasi atau memasukkan pertanyaan, tetapi mencakup kemampuan menyusun instruksi yang jelas, memilih aplikasi yang sesuai, mengevaluasi jawaban, mengenali kesalahan, dan menyesuaikan keluaran AI dengan tujuan pembelajaran. Guru juga perlu memahami

batasan teknologi, termasuk kemungkinan munculnya informasi yang tidak akurat atau dibuat-buat. Apabila guru belum memiliki literasi digital yang memadai, AI dapat digunakan secara tidak terarah atau sekadar untuk menghasilkan materi secara otomatis tanpa melalui proses penyuntingan. Padahal, penelitian tentang AI dalam pendidikan menunjukkan bahwa keterlibatan dan kompetensi guru sering kali belum mendapatkan perhatian yang seimbang dibandingkan aspek teknologi (Waelen, 2023).

Tantangan berikutnya adalah validitas materi dan jawaban keagamaan yang dihasilkan oleh AI. Dalam pembelajaran Fiqih, informasi yang diberikan harus memiliki dasar keilmuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. AI dapat menghasilkan penjelasan mengenai hukum shalat, zakat, puasa, jual beli, atau persoalan muamalah, tetapi jawaban tersebut mungkin tidak menyertakan dalil yang tepat, mencantumkan referensi yang tidak dapat diverifikasi, atau menggabungkan pendapat ulama tanpa menjelaskan perbedaan metodologisnya. Masalah ini sangat penting karena siswa Madrasah Tsanawiyah masih berada dalam tahap pembentukan pemahaman dasar keagamaan. Informasi yang keliru dan disampaikan secara meyakinkan dapat membentuk pemahaman yang salah apabila tidak segera dikoreksi. Karena itu, guru tetap harus memeriksa jawaban AI melalui Al-Qur'an, hadis, kitab Fiqih, buku ajar, dan sumber keislaman yang otoritatif (Santosa dkk., 2020).

AI juga menghadapi keterbatasan dalam memahami perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam Fiqih. Hukum Islam tidak selalu memiliki satu jawaban tunggal yang berlaku dalam semua konteks. Perbedaan mazhab, metode istinbath, kualitas dalil, kondisi sosial, dan pertimbangan kemaslahatan dapat memengaruhi suatu pendapat hukum. AI berpotensi menyederhanakan persoalan tersebut dengan memberikan satu jawaban yang tampak final tanpa menjelaskan adanya perbedaan pandangan. Akibatnya, siswa dapat memahami Fiqih secara kaku dan tidak memperoleh wawasan mengenai keragaman pendapat ulama. Guru perlu menggunakan AI secara selektif dengan meminta penjelasan mengenai sumber, perbedaan pendapat, dan konteks penerapan hukum. Dengan demikian, AI tidak diperlakukan sebagai otoritas hukum, melainkan sebagai bahan awal yang harus dianalisis dan dikonfirmasi oleh guru.

Tantangan lain berkaitan dengan bias algoritmik dan ketidaksesuaian budaya. Sistem AI dilatih menggunakan data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai bahasa, negara, budaya, dan perspektif. Data tersebut tidak selalu merepresentasikan nilai-nilai pendidikan Islam atau konteks kehidupan masyarakat Indonesia (Sulastri dkk., 2023). AI dapat memberikan jawaban yang terlalu umum, menggunakan istilah yang tidak sesuai dengan tradisi keilmuan Islam, atau mengabaikan konteks lokal yang penting dalam pembelajaran Fiqih. Bias juga dapat muncul ketika sistem lebih sering merujuk pada sumber tertentu dan kurang menampilkan perspektif lain. Dalam pendidikan agama Islam, bias semacam ini perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi cara siswa memahami konsep halal-haram, toleransi, moderasi beragama, relasi sosial, dan tanggung jawab moral (Rahayu dkk., 2025). Kajian mengenai AI dalam pendidikan Islam juga menyoroti bahwa bias algoritmik dapat berhadapan dengan nilai keadilan, kebaikan, dan sensitivitas keagamaan.

Perlindungan privasi dan keamanan data siswa merupakan tantangan penting lainnya. Penggunaan AI dalam pembelajaran dapat melibatkan data pribadi, seperti nama siswa, hasil

evaluasi, tingkat kemampuan, kebiasaan belajar, pertanyaan yang diajukan, atau rekaman interaksi. Apabila data tersebut dimasukkan ke dalam platform yang tidak memiliki kebijakan perlindungan yang memadai, terdapat risiko kebocoran, penyalahgunaan, atau pemanfaatan data tanpa persetujuan (Nusantara & Pramono, 2026). Siswa Madrasah Tsanawiyah merupakan kelompok yang masih berada di bawah perlindungan orang tua dan lembaga pendidikan, sehingga penggunaan data mereka harus dilakukan secara hati-hati. Madrasah perlu memastikan bahwa guru dan siswa memahami jenis data yang boleh dimasukkan ke dalam aplikasi AI, memperoleh persetujuan yang sesuai, serta menghindari penggunaan informasi sensitif. Perlindungan data tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan amanah pendidikan (Aslan, 2019); (Aslan, 2013); (Nisa dkk., 2021); (A. R. A. A. Nasution, 2024).

Penggunaan AI secara berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan teknologi dan menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudahan memperoleh jawaban membuat siswa berisiko melewati proses membaca, memahami, menganalisis, dan menyusun argumentasi secara mandiri. Dalam pembelajaran Fiqih, risiko tersebut dapat terlihat ketika siswa langsung meminta AI menyelesaikan soal atau membuat kesimpulan hukum tanpa mempelajari dalil dan proses penalarannya. Ketergantungan semacam ini dapat menyebabkan pengetahuan siswa bersifat instan dan dangkal (Maqfiroh dkk., 2026). Siswa mungkin mampu menyampaikan jawaban, tetapi tidak mampu menjelaskan alasan, sumber, atau batasan penerapannya. Sejumlah kajian tentang penggunaan AI dalam pendidikan memperingatkan bahwa ketergantungan yang tidak terkontrol dapat mengurangi kemandirian belajar, kemampuan reflektif, dan keterampilan pemecahan masalah (Santosa dkk., 2020).

Tantangan yang berhubungan erat dengan ketergantungan teknologi adalah meningkatnya risiko plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik. Siswa dapat menggunakan AI untuk menghasilkan makalah, rangkuman, jawaban latihan, atau refleksi keagamaan tanpa benar-benar memahami isi tugas. Apabila guru hanya menilai produk akhir, penggunaan AI secara tidak jujur akan sulit dideteksi. Persoalan tersebut semakin rumit karena tidak semua hasil yang dibuat AI dapat dikategorikan sebagai plagiarisme secara sederhana. Oleh karena itu, madrasah perlu menyusun aturan yang menjelaskan penggunaan AI yang diperbolehkan dan yang dilarang. Guru dapat merancang penugasan berbasis proses, diskusi lisan, presentasi, jurnal reflektif, praktik ibadah, dan analisis kasus lokal sehingga pemahaman siswa dapat dinilai secara lebih autentik. Penggunaan AI harus disertai transparansi, misalnya siswa diminta menyatakan bagian tugas yang dibantu oleh AI dan menjelaskan bagaimana mereka memverifikasi informasi tersebut (Aslan, 2018).

Berkurangnya interaksi humanistik antara guru dan siswa juga menjadi tantangan dalam pengajaran Fiqih berbasis AI. Pendidikan Fiqih tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran beragama, adab, tanggung jawab, dan kebiasaan menjalankan ajaran Islam (Astuti dkk., 2023); (Sartika & Fransiska, 2024). Dimensi tersebut membutuhkan hubungan langsung antara guru dan siswa melalui keteladanan, nasihat, dialog, pengamatan, dan pendampingan. AI tidak mampu sepenuhnya memahami kondisi emosional siswa, latar belakang keluarga, pengalaman keberagamaan, atau persoalan

moral yang sedang mereka hadapi. Apabila pembelajaran terlalu bergantung pada chatbot atau sistem otomatis, hubungan personal yang menjadi inti pendidikan agama dapat melemah. Kajian tentang penggunaan AI dalam pendidikan Islam menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa teknologi dapat mengurangi interaksi langsung dan peran keteladanan pendidik (Maqfiroh dkk., 2026).

Tantangan selanjutnya adalah kesesuaian AI dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pendidikan madrasah. Tidak semua konten yang dihasilkan AI memiliki orientasi moral yang sejalan dengan ajaran Islam. AI dapat menyajikan jawaban yang bersifat netral secara teknis, tetapi kurang mempertimbangkan dimensi akhlak, tanggung jawab, kemaslahatan, dan adab. Dalam pembelajaran Fiqih, jawaban mengenai suatu tindakan tidak cukup hanya menjelaskan status hukumnya, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan tujuan syariat, konsekuensi sosial, dan pembentukan perilaku. Guru perlu memastikan bahwa penggunaan AI tidak menjadikan Fiqih sekadar kumpulan informasi hukum tanpa pemahaman nilai. Integrasi teknologi harus tetap diarahkan pada pembentukan pribadi yang beriman, berakhlak, bertanggung jawab, dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Arnadi dkk., 2024).

Keterbatasan AI dalam memahami bahasa Arab, istilah Fiqih, dan konteks keislaman Indonesia juga dapat menghambat penerapannya. Beberapa istilah Fiqih memiliki makna teknis yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Indonesia. Kesalahan penerjemahan terhadap istilah seperti najis, hadas, rukun, syarat, wajib, sunnah, qiyas, atau masalah dapat memengaruhi pemahaman siswa (Ahmad & Nailasariy, 2026). Selain itu, AI mungkin tidak mampu menjelaskan nuansa antara istilah yang digunakan dalam kitab klasik dan istilah yang digunakan dalam buku ajar madrasah. Perbedaan konteks budaya dan kebiasaan masyarakat juga dapat menyebabkan jawaban AI kurang relevan. Karena itu, guru Fiqih perlu menguasai istilah keilmuan, melakukan penyuntingan bahasa, dan menyesuaikan materi AI dengan tingkat pemahaman siswa serta konteks lokal madrasah (Hendriarto dkk., 2021).

Ketiadaan pedoman operasional dan etika yang seragam menjadi tantangan kelembagaan dalam adopsi AI. Banyak madrasah belum memiliki ketentuan tertulis mengenai platform yang boleh digunakan, jenis data yang dapat dimasukkan, cara memverifikasi materi keagamaan, prosedur penggunaan AI dalam tugas, serta mekanisme pengawasan. Tanpa pedoman yang jelas, setiap guru dapat menerapkan AI berdasarkan pemahaman dan kebijakannya sendiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan standar, penggunaan yang tidak konsisten, dan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas program. Kajian mengenai pendidikan Islam dan AI menunjukkan bahwa selain kesenjangan infrastruktur, absennya pedoman etika yang terstandar merupakan hambatan struktural dalam implementasi AI (Safrudin, 2026). Oleh sebab itu, madrasah memerlukan kebijakan yang mengatur penggunaan AI secara proporsional, transparan, aman, dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Tantangan terakhir adalah keberlanjutan pembiayaan dan pengembangan kapasitas madrasah. Adopsi AI tidak berhenti pada pembelian perangkat atau pemasangan aplikasi, tetapi membutuhkan biaya untuk koneksi internet, lisensi platform, pemeliharaan perangkat, keamanan data, pelatihan guru, serta evaluasi berkala. Madrasah yang tidak memiliki perencanaan anggaran dapat mengalami kondisi ketika teknologi tersedia pada tahap awal,

tetapi tidak dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang. Selain itu, pelatihan yang hanya dilakukan sekali tidak cukup untuk mengikuti perkembangan AI yang sangat cepat. Diperlukan program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, komunitas belajar guru, pendampingan teknis, dan evaluasi dampak pembelajaran (Zawacki-Richter dkk., 2019). Dengan demikian, tantangan adopsi AI dalam pengajaran Fiqih tidak hanya berkaitan dengan apakah teknologi dapat digunakan, tetapi juga apakah madrasah mampu menggunakannya secara akurat, etis, inklusif, berkelanjutan, dan tetap menempatkan guru sebagai pembimbing utama proses pendidikan.

Kesimpulan

Adopsi AI dalam pengajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah didorong oleh kemampuannya dalam meningkatkan personalisasi, interaktivitas, aksesibilitas, dan efisiensi pembelajaran. AI dapat membantu guru menyusun bahan ajar, mengembangkan studi kasus Fiqih, menyediakan latihan adaptif, memberikan umpan balik awal, serta menghubungkan materi dengan persoalan kehidupan kontemporer. Pemanfaatan tersebut berpotensi meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, literasi digital, serta pemahaman Fiqih yang lebih kontekstual. Namun, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu pedagogis, bukan sebagai pengganti guru atau sumber otoritatif dalam menetapkan hukum Islam.

Di sisi lain, adopsi AI menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses digital, rendahnya literasi AI guru dan siswa, ketidakakuratan informasi, bias algoritmik, kesulitan memahami perbedaan pendapat dalam Fiqih, risiko plagiarisme, ketergantungan teknologi, serta persoalan privasi dan keamanan data. Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena pembelajaran Fiqih tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk akhlak, adab, kesadaran moral, dan praktik keberagamaan siswa. Penggunaan AI yang tidak terkontrol dapat mengurangi interaksi humanistik antara guru dan siswa serta menyebabkan proses pembelajaran lebih berorientasi pada hasil instan.

Dengan demikian, keberhasilan adopsi AI dalam pengajaran Fiqih sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, kebijakan penggunaan yang jelas, serta mekanisme verifikasi terhadap sumber dan keluaran AI. Madrasah perlu mengembangkan model integrasi yang menempatkan AI sebagai asisten teknologi, guru sebagai pengarah pedagogis dan pembimbing moral, serta sumber-sumber keislaman yang kredibel sebagai dasar validasi materi. Implementasi AI juga perlu dilakukan secara bertahap melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan literasi digital, penyusunan pedoman etika, perlindungan data siswa, dan evaluasi dampak pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, AI dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pembelajaran Fiqih tanpa menghilangkan otoritas keilmuan guru, nilai-nilai pendidikan Islam, dan hubungan humanistik dalam proses pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., & Nailasariy, A. (2026). Teacher Strategies in Utilising Artificial Intelligence (AI) in Fiqh Learning at Madrasah Tsanawiyah. *Kalijaga Journal of Islamic Religious Education*, 2(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/7tgfgb29>
- Arnadi, A., Aslan, A., & Vandika, A. Y. (2024). PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN UNTUK PERSONALISASI PENGALAMAN BELAJAR. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 4(5), Article 5.
- Aslan. (2018). Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115–124.
- Aslan, A. (2013). *Implementasi metode cerita dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI): Studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Ulum Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54999/>
- Aslan, A. (2019). IMPLEMENTASI METODE CERITA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KABUPATEN SAMBAS (Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Matang Danau Kecamatan Paloh). *Cross-Border : Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 2(1), 60–72.
- ASLAN, A. (2022). PEMBELAJARAN FIQH DI MADRASAH IBTIDAIYAH (Fiqh Learning at Madrasah Ibtidaiyah).
- Aslan, A. (2026). THE EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) IN CHEMISTRY ON STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS: A LITERATURE REVIEW ON ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(3), 453–465. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21404677>
- Aslan Aslan, & Pong, K. S. (2026). Principals' Leadership Styles and Teachers' Commitment: The Mediating Role of Job Satisfaction - Aslan Aslan, Kok Shiong Pong, 2026. *Journal of School Leadership*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10526846261438721>
- Astuti, S. E. P., Aslan, A., & Parni, P. (2023). OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 4(1), 83–94. <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.963>
- Auliya, A. M. F. (2026). PENGEMBANGAN CHATBOT WHATSAPP "M-FIQAS" MENGGUNAKAN PLATFORM N8N SEBAGAI MEDIA KONSULTASI FIKIH IBADAH UNTUK SISWA MTs BAITUL MUTTAQIN KEDUNGADEM BOJONEGORO [Undergraduate_(S1), Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri]. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/10950/>
- Bond, M., Marín, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. (2018). Digital transformation in German higher education: Student and teacher perceptions and usage of digital media. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(1), 48. <https://doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1>
- Busnawir, & Aslan, A. (2026). THE APPLICATION OF PROJECT-BASED LEARNING TO ENHANCE CREATIVITY AND COLLABORATIVE SKILLS AMONG PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE ERA OF THE MERDEKA CURRICULUM. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(2), 364–378.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Elmiwati, E., & Aslan, A. (2025). THE PHILOSOPHY AND CONCEPT OF THE LOVE CURRICULUM IN EDUCATION: A LITERATURE REVIEW ON INSTILLING THE VALUES OF LOVE, EMPATHY, TOLERANCE, AND HARMONY BASED ON ISLAMIC EDUCATION, HUMANISM, AND THE THEORY OF LOVE. *International Journal of Teaching and Learning*, 3(2), 124–132.
- Fadriati, Idris, T., Yoprisya, Yusra, R., & Afrilia, Y. (2026). Development of Fiqh-Based Learning Devices Problem Based Learnig (Pbl) With Artificial Intelligence Improves Skills Critical Thinking of Madrasah Aliyah Students. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), 353–361. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2168>
- Hendriarto, P., Aslan, A., Mardhiah, Sholihin, R., & Wahyudin. (2021). The Relevance of Inquiry-Based Learning in Basic Reading Skills Exercises for Improving Student Learning Outcomes in Madrasah

- Ibtidaiyah. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(01), 28–41. <https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1473>
- Herani, R., & Angela, J. (2024). Navigating ChatGPT: Catalyst or challenge for Indonesian youth in digital entrepreneurship? *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 17(3), 602–628. <https://doi.org/10.1108/JEEE-05-2024-0181>
- Kasman, R. A., Burhan, & Hb, A. M. (2025). Peran dan Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pendidikan Tinggi: Implementasi dan Implikasi Etis. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.62388/jpdp.v5i1.523>
- Liriwati, F. Y. (2023). Transformasi Kurikulum; Kecerdasan Buatan untuk Membangun Pendidikan yang Relevan di Masa Depan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 62–71. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.61>
- Maqfiroh, F., Febrianto, & Zaironi, M. (2026). Pemanfaatan AI Untuk Personalisasi Pembelajaran PAI, Bot Tanya Jawab Fikih, Dan Pembuatan Konten Otomatis. *Jurnal Al-Fatih*, 9(1), 329–346. <https://doi.org/10.61082/alfatih.v9i1.733>
- MURTAFI'AH, R. N. (2026). PENGARUH PENGGUNAAN CHATGPT SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X PELAJARAN FIQIH DI MA DARUSSALAM DUNGMAS SUMBERREJO [Undergraduate_(S1), Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri]. <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/10702/>
- Nasution, A. R. A. A. (2024). Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Membentuk Akhlak Mulia Pada Siswa: Studi Kasus di SMP PAB 15 Medan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 45–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13906442>
- Nasution, W. R., & Aslan, A. (2025). INTEGRASI MATA PELAJARAN CODING DAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN ABAD KE-21. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, 4(4), 225–236.
- Nisa, H., Aslan, A., & Sunantri, S. (2021). UPAYA GURU PAI DALAM KURIKULUM 2013 DALAM PERSIAPAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR NEGERI 16 SUNGAI RINGIN. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, 9(2), 219–226. <https://doi.org/10.46368/jpd.v9i2.331>
- Nusantara, A. M., & Pramono, A. J. B. (2026). Transformation of PAI Learning Assessment in the Era of Digital Artificial Intelligence: Challenges, Opportunities, and Pedagogical Implications. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), 2892–2918. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3621>
- Osama, Aslan, A., & Effiyadi. (2026). IMPLEMENTASI GURU DALAM MENGATASI KESULITAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IX D DI MTs MUHAMMAD BASIUNI IMRAN SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2024/2025. *ADIBA : JOURNAL OF EDUCATION*, 5(3), 97–109.
- Rahayu, S., Aslan, A., & Eliyah, E. (2025). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MATERI HADAST DAN NAJIS DI KELAS VII B SMPS IT SULTHONIYAH SAMBASTAHUN PELAJARAN 2023/2024. *EDUCATIONAL JOURNAL : General and Specific Research*, 5(2), Article 2.
- Rahmawati, A., Amirah, S. N., & Wijaya, N. (2025). Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Tinggi Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Kerangka Implementasi. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 6(1), 114–126. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v6i1.11329>
- Rozikin, K., Aslan, & Rona. (2024). MANAJEMEN PENGELOLAAN KELAS DALAM PROSES TUJUAN PEMBELAJARAN SISWA DI SDN 09 SUNGAI KELAMBU TAHUN PELAJARAN 2023-2024. *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, 2(9), 431–439.
- Sa'adah, N. W., Hasanah, M., Salzabila, N. B., & Robiaturrifa, M. (2026). EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS DIGITAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 213–222.
- Safrudin, M. Z. (2026). PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) OLEH GURU DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Kasus di SD Islamik International School PSM Kediri) [Undergraduate, UIN Syekh Wasil Kediri]. https://doi.org/10/22201161_bab2.pdf

- Santosa, T. A., Sari, W., Suar, A., & Jalwis, J. (2020). Pengaruh penggunaan umpan balik (feedback) terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fiqih. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(02), 185–195.
- Sartika, E., & Fransiska, F. W. (2024). UNDERSTANDING THE STUDENTS' ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT AND HOME ENVIRONMENT SUPPORTS DURING SCHOOL CLOSURE TO RESPOND TO PANDEMIC AT PRIVATE MADRASAH TSANAWIYAH AT-TAKWA SAMBAS. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 939–953.
- Solihin, Sahlan, M., & Mahfud, M. (2026). PEMANFAATAN AI-BASED ASSESSMENT TOOLS DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN FIQIH: PELUANG DAN TANTANGAN MORALITAS DIGITAL. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(7), 40–56. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i7.2348>
- Sulastri, S., Aslan, A., & Rathomi, A. (2023). STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENYAMPAIAN MATERI PADA ANAK TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SAMBAS TAHUN PELAJARAN 2022/2023. *Lunggu Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 571 – 583.
- Tarantang, J., Akbar, W., Astiti, N. N. A., Rollis, R., & Ridwan, A. H. (2024). Rereading the Concept of Joint Property: Fiqh Literacy in the Book of Sabilal Muhtadin and the Genealogy of Sheikh Arsyad's Thoughts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1840–1858. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23016>
- Toha, M., Saparisma, N. N., Triyani, Z. N., Napisah, A., & Hakeki, M. (2025). Implementasi Pembelajaran Deep Learning Berbasis Problem Based Learning dalam Mata Pelajaran Fiqih di MAS Al-Mashuriyah Pagelaran Cianjur. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(4), 192–201. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i4.1432>
- Tuhuteru, L., Misnawati, D., Aslan, A., Taufiqoh, Z., & Imelda, I. (2023). The Effectiveness of Multimedia-Based Learning To Accelerate Learning After The Pandemic At The Basic Education Level. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 128–141. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.311>
- Waelen, R. A. (2023). A critical approach to AI ethics. Dalam *Handbook of critical studies of artificial intelligence* (hlm. 391–401). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781803928562/book-part-9781803928562-42.xml>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Williamson, B. (2024). The Social life of AI in Education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 34(1), 97–104. <https://doi.org/10.1007/s40593-023-00342-5>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>